



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA**

NOMOR : 049.A/PM.00.02/K.YO-05/01/2023

TENTANG

**PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

BAWASLU KOTA YOGYAKARTA

KETUA BAWASLU KOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
 - b. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta perlu dilakukan secara tertib dan efektif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024 Kota Yogyakarta.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1017);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); dan
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).

Memperhatikan :Berita Acara Pleno Pembentukan Penanggung Jawab Dan Ketua Tim FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor : 049.A/PM.00.02/K.YO-05/01/2023 Tanggal 20 Januari 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KOTA YOGYAKARTA.

KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Kota Yogyakarta;

KEDUA : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang

menyampaikan laporan Pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024 secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;

- KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEENAM : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA;
- KETUJUH : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
- KEDELAPAN : Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Yogyakarta menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melalui Rapat Pleno paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Keputusan ini;
- KESEMBILAN : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sampai berakhirnya tahapan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 20 Januari 2023

KETUA,



Tri Agus Inharto, S.H.

Lampiran

Keputusan Ketua Badan Pengawas

Pemilihan Umum Kota Yogyakarta

Nomor : 049.A/PM.00.02/K.YO-05/01/2023

Tanggal : 20 Januari 2023

Tentang : Penanggung Jawab Dan Ketua Tim

Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar

Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Bawaslu Kota Yogyakarta

**PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KOTA YOGYAKARTA**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam TIM
I	Pengarah		
1	Tri Agus Inharto, S.H	Ketua	Pengarah Koordinator
2	Noor Harsya Aryo Samudro, S.Sn	Anggota	Pengarah
3	Muhammad Muslimin, S.H	Anggota	pengarah
II	Penanggung Jawab		
4	Noor Harsya Aryo Samudro, S.Sn	Anggota	Penanggung Jawab (ex officio)
III	Ketua Tim Fasilitasi		
5	Plt. Fajar Marchito Sale, S.E	Plt Kepala Sekretariat	Ketua Tim Fasilitasi
IV	Wakil Ketua Tim Fasilitasi		
6	Abdi Rahmad Hidayah Harahap M.H	Kasubag P3SPH	Wakil Ketua Tim Fasilitasi
V	Sekertaris		
7	Meilinda Adharini, S.IP	Analisis Pemilu	Sekertaris Tim Fasilitasi
VI	Anggota		
8	Aditya Suryana Santoso, Amd	BPP	Anggota
9	Sufia Nur Janah, S.Si	Analisis Keuangan	Anggota
10	Yudi Efendi, S.H	Staf Teknis	Anggota
11	Jupriadi Saputra, S.Pd	Staf Teknis	Anggota
12	Chatarina Putri Dwi. S.E	Staf Teknis	Anggota
13	Sintia Dwi Larasati	Staf Teknis	Anggota